



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: Novanto menggugat UU KPK
Tanggal	: Jumat, 17 November 2017
Surat Kabar	: Suara Pembaruan
Halaman	: 6

Novanto Menggugat UU KPK

Besok, Diperiksa Perdana sebagai Tersangka Kasus E-KTP



Kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto Frederic Yunadi (kanan) dan timnya menunjukkan sejumlah memo Setya Novanto yang beredar di internet di Direktorat Pidana Cyber Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (1/11). Tim kuasa hukum Setya Novanto melaporkan tindak pencemaran nama baik melalui memo yang beredar di media sosial.

[JAKARTA] Ketua DPR Setya Novanto mengajukan uji materi terhadap UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Novanto menggugat dua pasal dari UU KPK tersebut.

"Ada dua pasal yang digugat, yakni Pasal 46 ayat (1) dan (2) serta Pasal 12 Undang-undang KPK," ujar Pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Senin (13/11).

Fredrich menerangkan, Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU KPK terkait pemeriksaan tersangka bertengangan dengan Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 tentang hak imunitas DPD saat menjalankan fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan.

Apalagi, kata dia, putusan MK No 76/2014 tentang revisi Pasal

224 ayat (5) UU 17/2017 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menegaskan bahwa pemanggilan anggota dewan oleh KPK harus sejaring Presiden.

"Tanpa izin Presiden, maka pemanggilan pemeriksaan atas Setya Novanto oleh KPK dinilai mengesampingkan UUD 1945. Tetapi, karena kami tidak mau memperdebatkan, nanti debat kuisir, maka kami mengajukan uji materi ke MK. Biar MK yang memberikan pertimbangan," katanya.

Kedua, lanjut Fredrich pasal

yang digugat adalah Pasal 12 UU KPK. Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada KPK meminta imigrasi untuk mencegah seseorang berpergian ke luar negeri maupun pencekal terhadap seorang.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak putus asa untuk memeriksa Ketua DPR, Setya Novanto. Setelah tiga kali gagal memeriksa Novanto sebagai saksi kasus du-

gaan korupsi proyek e-KTP, KPK

Tak Ada Niat Menghindari Panggilan KPK

Ketua DPR Setya Novanto mengaku masih mempelajari masalah hukum terkait penetapanannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya ke Kupang bukan menghindari panggilan KPK. Saya datang karena tugas Negara dan Partai yang sudah dijadwalkan sebelum ada panggilan tersebut," katanya, di Kupang, Senin (13/11).

Novanto mengaku, masalah hukum yang kembali menimpa di luar dugaan. Padahal sudah ada putusan praperadilan.

"Saya sekarang masih menyelesaikan tugas-tugas kenegaraan dan tugas-tugas partai, sambil mempelajari masalah-masalah yang diberikan kepada saya. Tentu di luar dugaan saya, dengan adanya putusan praperadilan dan masih melakukan upaya-upaya hukum lain. Tentu saya tetap menghormati proses hukum dan nanti kita lihat perkembangan berikutnya," ujarnya.

Terkait rencana untuk kembali melakukan upaya praperadilan, Novanto mengaku belum berpikir ke sana. "Belum sampai mikir segitu dan masih jauh ya," kata Novanto.

Kedatangan Setya Novanto didampingi Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo, staf khusus Nurul Arifin dan sejumlah pengurus Golkar lainnya.

Selain mengikuti kegiatan di panti asuhan, orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin itu mengikuti acara panen raya padi di kelompok tanah Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. [158]

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi mencegah Setya Novanto bepergian ke luar negeri atas permintaan KPK. Berdasarkan UU 6/2011 tentang Keimigrasian, KPK salah satu lembaga yang bisa mengajukan permintaan cegah terhadap seseorang.

Perdana

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak putus asa untuk memeriksa Ketua DPR, Setya Novanto. Setelah tiga kali gagal memeriksa Novanto sebagai saksi kasus du-

gaan korupsi proyek e-KTP pada Rabu (15/11). Jika memenuhi panggilan, Novanto bakal menjalani pemeriksaan perdana setelah kembali ditetapkan KPK sebagai tersangka.

"Tadi saya dapat informasi bahwa Rabu minggu ini SN (Setya Novanto) akan dipanggil sebagai tersangka dalam proses penyidikan yang sudah dilakukan," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/11).

Penyidik, kata Febri, telah melayangkan panggilan secara patut kepada Novanto. Untuk itu, KPK berharap Novanto sebagai Ketua DPR memenuhi panggilan penyidik.

"Surat panggilan sudah kita sampaikan minggu lalu tentang pemanggilan secara patut sudah dilakukan," jelas Febri. [YUS/F-5]